



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, tempat dan tanggal Grobogan, 21 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman memilih dikantor kuasanya Jln Trikora Sowi, kelurahan Sowi Rt.002 Rw. 007 Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.N, Agus Hidayat, SH, M.M; H. Sukadi, SH. Kurnia, SH. Kesemuanya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum H. N. Agus Hidayat, SH, MM & Partners yang beralamat di Jln. Trikora Sowi, kelurahan Sowi RT 002 RW 007 Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2020 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan nomor 3/K.KH/ /2020/PA.Mw, sebagai Penggugat ;

melawan

xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 28 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Tanah Hitam, Rt 001/rw001, Kampung Macuan Jalur 4 RT.004, RW.001 Distrik Masni Kab. Manokwari, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Halaman 1 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi
Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 4 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, sebagaimana kutipan akta nikah nomor 526/101/VII/2011 tertanggal 21 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 dan sesudah akad nikah tergugat mengucapkan taklik talak.
2. Bahwa sesudah akad nikah antara penggugat dan tergugat membina rumah tangga dengan Rukun dan Damai di Perumahan Guru SD Muhammadiyah Bintuni Kecamatan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni hingga sekarang
3. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang putri, Nama :
 1. SUFI NUR INAYAH (12 Mei 2012)
 2. SUFI EMILIA NUR SAVINA (17 Mei 2015)
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selama kurang lebih 7 tahun hidup rukun dan damai, namun sejak Awal tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh tidak dilaksanakan beberapa kewajiban dan tanggung jawab Tergugat sebagai Suami kepada Penggugat sebagai istri, Hal ini terjadi berulang kali sehingga rumah tangga seperti tidak ada ketenangan dan keharmonisan lagi, apalagi untuk hidup rukun dan Damai.
5. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah 1. Tergugat sudah

Halaman 2 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mw.



kurang perhatian terhadap Istrinya, diantaranya kurangnya kasih sayang, tdk memberikan nafkah Batin (hubungan Biologis) hal ini dirasakan Penggugat sebagai Istri seperti rumah tangga tanpa adanya suami, 2. Tergugat sebagai Kepala Keluarga tidak memberikan Nafkah lahir secara penuh kepada Istri dan Anak anaknya hal ini membuat Penggugat merasa seperti menanggung beban sebagai kepala keluarga, 3. Tergugat Sering berbuat dan berkata tidak jujur terhadap Penggugat sehingga Penggugat kurang percaya lagi terhadap Tergugat dan banyak lagi hal hal yang yang membuat Penggugat tidak nyaman lagi terhadap Tergugat sebagai suami

6. Bahwa kemelut rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak kunjung selesai bahkan semakin tidak jelas karena kejadian yang sama selalu terjadi dan terjadi lagi, Dan Penggugat selalu mengingatkan Tergugat agar masalah masalah jangan di biarkan saja tapi harus dicari solusinya namun tergugat tidak pernah mengindahkan saran dari Penggugat sehingga harapan Penggugat untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi, selain itu penggugat sudah jenuh dengan janji Tergugat yang akan berubah tabiat jeleknya namun tetap saja tidak ada perubahan sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai.
7. Bahwa disaat bertengkar Penggugat dan Tergugat sepakat akan melanjutkan masalahnya ke melalui proses Perceraian ke Pengadilan Agama namun melalui musyawarah keluarga dan mediasi dari teman teman Penggugat keluarga dapat dipertahankan, namun saat ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Manokwari.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan penggugat minta cerai dari tergugat dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka oleh karena itu Penggugat merasa tidak rela dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari dan Majelis Hakim berkenan untuk

Halaman 3 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mw.



memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuhnya TalakBa'in dari Tergugat kepada Penggugat
3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atauapabila Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (Guru), SD Muhammadiyah Bintuni, telah memperoleh Surat Izin Mengajukan Perceraian yang dikeluarkan oleh An Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Bentuni dengan Nomor 820/082/2020, tertanggal 02 Maret 2020;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Bahwa, selanjutnya hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 526/101/VII/2011, tanggal 21 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong, Kabupaten Godong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim diberi tanda P, paraf dan tanggal ;

B. Saksi-saksi :

1. **xxxxxxxxxx**, saksi merupakan teman kerja penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat kurang perhatian terhadap penggugat, tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin (hubungan biologis) kepada penggugat; tergugat tidak jujur terhadap penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang (tempat tidur) sejak tahun 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. **xxxxxxxxxx**, saksi merupakan teman kerja penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri .



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat kurang perhatian terhadap penggugat, tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin (hubungan biologis) kepada penggugat; tergugat tidak jujur terhadap penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang (tempat tidur) sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (Guru), SD Muhammadiyah Bintuni telah mendapatkan Izin mengajukan perceraian yang dikeluarkan oleh An. Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Bentuni dengan Nomor 820/082/2020, tertanggal 02 Maret 2020, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, maka secara



administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaia Negara Nomor 48 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 21 Juli 2011 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan



tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak awal tahun 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap penggugat, tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin (hubungan biologis) kepada penggugat; tergugat tidak jujur terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat di anggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P), bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini,



serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah rukun namun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat kurang perhatian terhadap penggugat, tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin (hubungan biologis) kepada penggugat; tergugat tidak jujur terhadap penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat ranjang (tempat tidur) sejak awal tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, hakim berpendapat bahwa rumah tangga



Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan sejak awal tahun 2018 sampai sekarang serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga hakim berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxx terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H., sebagai hakim tunggal dengan dibantu oleh Ummi Mahmudah S.H.I, sebagai Panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Panitera pengganti;

Hakim Tunggal;

Halaman 11 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Ummi Mahmudah, S.H.I.

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp730.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)